



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **SATRIYA PAMUNGKAS Alias SATRIA Bin SARJITO;**
- 2 Tempat Lahir : Klaten;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 25 Tahun/6 April 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal Jangli Perbalan RT 006 RW 006, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kota Semarang / Jl. Pahlawan, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya dalam persidangan *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs tanggal 19 Desember 2022 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-065/T.Selor/Eoh.2/11/2022, tanggal 26 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIYA PAMUNGKAS Als SATRIA Bin SARJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SATRIYA PAMUNGKAS Als SATRIA Bin SARJITO selama 1 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217;
 - 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK859503, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILIA.Dikembalikan kepada Sdri ISMILIA melalui Saksi DEDIANSYAH BIN H. JUNIADI ARDI (ALM)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengakui perbuatannya dan telah meminta maaf kepada korban, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-065/T.Selor/Eoh.2/11/2022, tanggal 25 November 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SATRIYA PAMUNGKAS Als SATRIA Bin SARJITO pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Sengkawit (sebrang Panen Square) Tanjung Selor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,”*** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) dan Saksi Ismilia yang merupakan suami istri pemilik sebuah kedai kebab yang berlokasi di Jl. Sengkawit (sebrang Panen Square) dengan Terdakwa selaku karyawan kedai kebab tersebut diberikan kuasa untuk menggunakan 1 unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna mobilitas dalam berjualan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan kedai kebab dan mengantarkannya ke kedai selanjutnya Terdakwa pergi ke Kab. Malinau menggunakan 1 unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna menemui temannya beserta sanak keluarganya di Desa Long Loreh tanpa izin terlebih dahulu kepada Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) dan Saksi Ismilia;
- Bahwa selama perjalanan Terdakwa menonaktifkan handphone miliknya karena mengetahui ditelfon oleh Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya di Kab. Malinau Terdakwa tetap menonaktifkan handphone miliknya agar tidak dicari oleh Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) dan Saksi Ismilia;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Malinau dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa saat ditanya oleh Pihak Polres Malinau sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Malinau berikut 1 unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB kemudian tanggal 26 September 2022 Terdakwa dibawa kembali ke Kab. Bulungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Dediansyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm) untuk memiliki 1 unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDIYANSYAH BIN H. JUNIADI ARDI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di kedai kebab milik Saksi;
 - Bahwa selaku karyawan, Terdakwa diberikan kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna mobilitas dalam berjualan di kedai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk berbelanja kebutuhan kedai kebab dan mengantarkannya ke kedai namun setelah dilakukan kroscek dengan cara saksi mencoba menghubungi terdakwa namun tidak ada tanggapan, kemudian saksi ke kedai dan Terdakwa hanya menaruh bahan belanjaan kebab di kedai namun posisi kedai dalam keadaan tertutup sehingga kemudian saksi mengecek ke kosan



milik Terdakwa namun sesampainya di kosan Terdakwa sudah dalam keadaan kosong dan barang-barang milik Terdakwa sudah kosong;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali mencoba menghubungi Terdakwa namun handhone yang digunakannya tidak aktif sehingga berikutnya saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan kendaraan operasional tersebut selain untuk kepentingan berjualan;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk pergi ke Kab. Malinau;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang dibawa oleh terdakwa selain daripada motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **MUHAMMAD RAMADHANA HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2022 setelah mendapat informasi dari Anggota Polres Malinau bahwa Terdakwa telah diamankan berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB;
- Bahwa saksi sesampainya di Polres Malinau saksi melihat tidak ada perubahan terhadap motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kabupaten Bulungan berikut barang bukti 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di kedai kebab milik Saksi DEDIYANSYAH dan istrinya Sdri. ISMILIA;
- Bahwa Terdakwa diberikan untuk memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna mobilitas dalam berjalan oleh Saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa disuruh membawa bahan belanja untuk kedai oleh Saksi DEDIYANSYAH kemudian dengan menggunakan motor tersebut pergi kerumahnya mengambil bahan belanja kemudian Terdakwa menuju kedai menaruh bahan belanja tersebut kemudian tanpa seizin Saksi DEDIYANSYAH pergi ke Kab. Malinau menggunakan motor tersebut karena ada kepentingan;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan di kos teman terdakwa yang berlokasi di Jl. Ulin, Kab. Malinau oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, kemudian pada tanggal 26 September 2022 sekitar 08.00 Wita anggota Kepolisian Polres Bulungan membawa terdakwa ke Polres Bulungan beserta 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB dan terdakwa mengakui bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan motor tersebut milik saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang dibawa oleh terdakwa selain daripada motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa motor ke Kab. Malinau karena terdakwa ingin menemui teman terdakwa dan ada keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama di perjalanan sampai diamankan oleh Kepolisian 2 (dua) hari berselang handphonenya sengaja di non aktifkan agar tidak dihubungi oleh Saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217;
- 2) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK859503, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di kedai kebab milik Saksi DEDIYANSYAH dan istrinya Sdri. ISMILIA;
- Bahwa Terdakwa diberikan untuk memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna mobilitas dalam berjualan oleh Saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa disuruh membawa bahan belanja untuk kedai oleh Saksi DEDIYANSYAH kemudian dengan menggunakan motor tersebut pergi kerumahnya mengambil bahan belanja kemudian Terdakwa menuju kedai menaruh bahan belanja tersebut kemudian tanpa seizin Saksi DEDIYANSYAH pergi ke Kab. Malinau menggunakan motor tersebut karena ada kepentingan;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan di kos teman terdakwa yang berlokasi di Jl. Ulin, Kab. Malinau oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, kemudian pada tanggal 26 September 2022 sekitar 08.00 Wita anggota Kepolisian Polres Bulungan membawa terdakwa ke Polres Bulungan beserta 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB dan terdakwa mengakui bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan motor tersebut milik saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang dibawa oleh terdakwa selain daripada motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa motor ke Kab. Malinau karena terdakwa ingin menemui teman terdakwa dan ada keluarga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama di perjalanan sampai diamankan oleh Kepolisian 2 (dua) hari berselang handphonenya sengaja di non aktifkan agar tidak dihubungi oleh Saksi DEDIYANSYAH;
- Bahwa saksi DEDIYANSYAH tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan kendaraan operasional tersebut selain untuk kepentingan berjualan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEDIYANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dan disita yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217 dan 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK859503, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILA;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama SATRIYA PAMUNGKAS Alias SATRIA Bin SARJITO dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa SATRIYA PAMUNGKAS Alias SATRIA Bin SARJITO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum serta tidak ditemukan kesalahan atas subjek hukum yang dihadapkan di persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai pengertiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari Hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan menguasai secara melawan hukum itu ialah suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan yakni misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian barang atau yang dimaksudkan dengan benda ialah sesuatu yang bernilai ekonomis baik dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Arrest Hoge Raad menyebutkan bahwa kata-kata "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tersebut, menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda atau barang, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan di atas, merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua alat bukti yang dihadirkan dan diajukan ke persidangan, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga segala hal dan keadaan yang pada awalnya terlihat dalam keadaan berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, pada akhirnya akan dapat dianalisis untuk kemudian dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang terkait satu sama lain, guna mendapatkan kebenaran yang menurut hukum pembuktian adalah sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bekerja di kedai kebab milik Saksi DEDIYANSYAH dan istrinya Sdri. ISMILIA;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan untuk memakai 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB guna mobilitas dalam berjualan oleh Saksi DEDIYANSYAH;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa disuruh membawa bahan belanja untuk kedai oleh Saksi DEDIYANSYAH kemudian dengan menggunakan motor tersebut pergi kerumahnya mengambil bahan belanja kemudian Terdakwa menuju kedai menaruh bahan belanja tersebut kemudian tanpa seizin Saksi DEDIYANSYAH pergi ke Kab. Malinau menggunakan motor tersebut karena ada kepentingan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa dilakukan penangkapan di kos teman terdakwa yang berlokasi di Jl. Ulin, Kab. Malinau oleh anggota Kepolisian Polres Malinau, kemudian pada tanggal 26 September 2022 sekitar 08.00 Wita anggota Kepolisian Polres Bulungan membawa terdakwa ke Polres Bulungan beserta 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio soul Warna Biru dengan Nomor polisi KU 4658 AB dan terdakwa mengakui bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa melainkan motor tersebut milik saksi DEDIYANSYAH;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri dan tujuan terdakwa membawa motor ke Kab. Malinau karena terdakwa ingin menemui teman terdakwa dan ada keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama di perjalanan sampai diamankan oleh Kepolisian 2 (dua) hari berselang handphonenya sengaja di non aktifkan agar tidak dihubungi oleh Saksi DEDIYANSYAH;

Menimbang, bahwa saksi DEDIYANSYAH tidak pernah mengizinkan Terdakwa menggunakan kendaraan operasional tersebut selain untuk kepentingan berjalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DEDIYANSYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diamankan dan disita yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217 dan 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK859503, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217 merupakan motor milik saksi DEDIYANSYAH, yang mana motor



tersebut diperuntukkan khusus untuk kegiatan operasional kedai milik saksi DEDIYANSYAH namun motor tersebut terdakwa gunakan ke Kab. Malinau tanpa adanya ijinnya dari pemilik yaitu saksi DEDIYANSYAH dan selama digunakan motor tersebut terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi DEDIYANSYAH, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217;
- 2) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK859503, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILA;

barang bukti tersebut merupakan barang yang menunjukkan terjadinya tindak pidana, sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian dan merupakan kepunyaan dari Saksi Korban, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai bagi pemiliknya serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi DEDIYANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa telah mendapatkan maaf dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Satriya Pamungkas Alias Satria Bin Sarjito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Tjs



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor mesin 14D859217;
 - 2) 1 (Satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Biru dengan nomor Polisi KU4658AB, nomor rangka MH314D003AK85903, Nomor Mesin 14d859217, atas nama pemilik ISMILA;

Dikembalikan kepada Saksi Dediyanasyah Bin H. Juniadi Ardi (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.